

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kualitas Pelayanan

Kualitas menurut Fandy Tjiptono dalam Pasalong (2010:132) adalah

1) kesesuaian dengan persyaratan/tuntunan, 2) kecocokan pemakaian, 3) perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Sebagian besar masyarakat hampir tidak pernah lepas dari pelayanan sekaligus mengharapkan adanya pelayanan yang memuaskan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia berusaha baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain.

Pelayanan pada dasarnya dapat di definisikan sebagai aktivitas seseorang sekelompok, dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Monir dalam pasalong (2010:128), mengatakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut lupiyoadi dan handani (2006:133), kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan.

Menurut kasmir dalam pasalong (2010:133), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seorang dalam memberikan

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.

Dapat disimpulkan dari para ahli diatas, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Berbagai definisi telah diuraikan diatas bisa ditarik kesimpulan dari kualitas pelayanan yaitu segala bentuk penyelenggaraan pelayanan secara maksimal yang ddiberikan perusahaan dengan segala keunggulan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan demi memenuhi harapan pelanggan.

Menurut Sianipar (1995), pelayanan diartikan sebagai cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang, atau sekelompok orang, artinya yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi dan organisasi.

Selanjutnya pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler arti Blom, dalam pasalong (2010:133), antara lain memiliki ciri-ciri seperti tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi kepada pelanggan.

Sinambela dkk dalam pasalong (2010:133), mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari: (1) transparansi, yaitu pelayan yang bersifat terbuka, muda, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, (2) akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3) kondisional, yaitu pelayanan

yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, (4) partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat, (5) kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan (6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Menurut Usmara (2003), kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dan perbandingan antara ekspektasi(harapan) dengan kinerja.

Pelayanan berkualitas atau pelayanan prima yang berorientasi pada pelanggan sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Lukman dalam pasalong (2010:134) menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan yang berkualitas (prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani.

Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal, dan perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas.

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry dalam pasalong (2010:135), untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen,ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima

dimensi kualitas pelayanan menurut yang dikatakan konsumen. Kelimaa dimensi tersebut, yaitu:

1. *Tangibles* (kemampuan fisik): kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. *Reliability* (keandalan): kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya
3. *Responsiveness* (daya tanggap atau kesigapan): kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, ssrta tanggapan terhadap keinginan konsumen.
4. *Assurance* (jaminan): kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. *Emphaty* (perhatian): sikap tegas tetaapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

B. Standar Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN No.63 tahun 2003 standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
2. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Ciri-ciri pelayanan yang baik

- a) Tersedianya karyawan yang baik
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik
- c) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir
- d) Mampu melayani secara cepat dan tepat
- e) Mampu berkomunikasi
- f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
- h) Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan)
- i) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan)
- j) Pelayanan publik yang baik sangat penting untuk diterapk

C. Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus memenuhi asas-asas pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan. Menurut Sinambela, dkk (2011), asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi.** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas.** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional.** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif.** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak.** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan kewajiban.** Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.

D. Dasar-Dasar Pelayanan

1. Berpakain dan berpenampilan bersih dan rapi.
2. Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum.

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal.
4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan.
5. Berbicara dengan bahasa baik dan benar.
6. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.

E. Mengemudi

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi atau yang bisa disingkat SIM adalah bukti kompetensi bagi seorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

2. Fungsi Surat Izin Mengemudi

- a. Sebagai bukti kompetensi mengemudi
- b. Sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang membuat keterangan identitas lengkap pengemudi
- c. Sebagai sarana mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Pasal 77 (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dijelaskan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

3. Penggolongan Surat Izin Mengemudi

- a. SIM = Kendaraan Roda 2
- b. SIM A = Kendaraan Rida 4 (tidak boleh lebih dari 3500 kilogram)
- c. SIM D = Penyandang cacat
- d. SIM B1 = Diperbolehkan lebih dari 3500 kilogram
- e. SIMBOL = Menggunakan kereta tempel lebih dari 1000 kilogram

F. Dasar Hukum Surat Izin Mengemudi

- 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan jalan
- 3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2010 tanggal 25 mei 2010 tentang Tarif atas jenis Penrimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

G. Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi

- 1. Prosedur Penerbitan SIM Baru A, B1, BII, C dan D
 - a. Pendaftaran
 - b. Pembayaran PNBP (Penerimaan negara bukan pajak)
 - c. Verifikasi Data

- d. Entri Data
- e. Scan capture (pengambilan sidik jari, pengambilan foto, dan tanda tangan peserta ujian
- f. Pencerahan (pemberian materi mengenai peraturan perundangan-undangan berlalu lintas dan etika berlalu lintas)

- g. Ujian Teori.
- h. Ujian tes simulator roda 2 dan 4
- i. Ujian peraktek lapangan 1 dan 2 untuk roda 2 dan roda 4
- j. Penerbitan SIM

K. Penyerahan kepada peserta uji SIM

k. Pengarsipan

2. Prosedur Pengurusan SIM Hilang

- a. Membuat surat keterangan kehilangan pada Polisi Resort setempat
- b. Data disinkronkan dengan data yang ada di entri satpas setempat.
- c. Melakukan pendaftaran ulang di Satpas setempat dengan mengisi formulir
- d. Membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp 75.000 untuk SIM C dan Rp 80.000 untuk SIM A
- e. Dilakukan pengecekan data kembali di entri data
- f. Surat izin Mengemudi pemohon bisa dicetak ulang dan dicetak kembali

3. Prosedur pengurusan SIM Rusak

- a. Membawa Surat Izin Mengemudi atau SIM yang rusak ke Satpas setempat
- b. Data disinkronkan dengan data yang ada di entri satpas setempat
- c. Melakukan pendaftaran ulang di Satpas setempat dengan mengisi formulir.

- d. Membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 70.000 untuk SIM C dan Rp 80.000 untuk SIM A.
- e. Dilakukan pengecekan data kembali di entry data
- f. Surat Izin Mengemudi pemohon bisa di cetak ulang.

4. Perpanjangan SIM Luar Daerah

- a. Melakukan pencabutan berkas ditempat domisili terdahulu
- b. Pendaftaran kembali dengan mengisi formulir
- c. Melakukan pembayaran sebesar Rp 75.000 untuk SIM C dan Rp 80.000 untuk SIM A
- d. Dicek kembali di entri data
- e. Masuk keloket scan capture untuk pengambilan sidik jari, foto, dan tanda tangan peserta

- f. Mengikuti ujian praktek lapangan 1 dan 2, kalau dinyatakan lulus baru dilakukan percetakan SIM

5. Perpanjangan SIM Sesama Daerah

- a. Tidak melakukan pencabutan berkas

- b. Sebelum masa aktif habis 14 hari lakukan perpanjangan ke satpas setempat

H. Persyaratan Pemohon Surat Izin Mengemudi

Persyaratan pemohon Surat Izin Mengemudi dalam pasal 80 undang undang momor 22 tahun 2009, yaitu:

1. Permohonan tertulis
2. Bisa baca dan tulis
3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas
4. Batas usia
 - 17 tahun untuk SIM golongan A, C dan D
 - 20 Tahun untuk SIM golongan B1
 - 21 Tahun untuk SIM golongan BII
5. Syarat administratif
6. Sehat jasmani
7. Lulus uji praktek
8. SIM dilengkapi hasil uji computer

I. Biaya Pembuatan Surat Izin Mengemudi

Berdasarkan peraturan pemerintah no 50 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya pembuatan surat izin pengemudi yaitu:

1. SIM C
 - Baru = Rp 100.000

2. SIM A BI dan BII

- Baru = Rp 120.000
- Perpanjangan = Rp 80.000

3. Hilang Rusak

- SIM C = Rp 75.000
- SIM A = Rp 80.000

J. Fungsi dan Persen Satuan Lalu Lintas

1. Fungsi Satuan Lalu Lintas

Fungsi Satuan Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas pokok POLRI bidang lalu lintas dan merupakan kemampuan teknis profesional khas Kepolisian yang meliputi:

- a. Penegakan hukum Lalu Lintas
- b. Pendidikan Masyarakat Tentang Lintas
- c. Keteknikan Lintas
- d. Registrasi/indentifikasi pengemudi dan kendaraan
- e. Peran Satuan Lalu Lintas

2. Berdasarkan Dasar hukum pasal 7 peraturan Kapolri no 23 tahun

2010. Peran satuan Lalu lintas yaitu

- a. Menciptakan Kamsel Tipsar Lintas
- b. Unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres
- c. Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan pengawalan
- d. Memberikan pendidikan Masyarakat Lalu lintas

- e. Melakukan pelayanan regristrasi dan identifikasi
- f. Melakukan pembinaan lalu lintas
- g. Melakukan pembinaan partisipasi masyarakat
- h. Melakukan pengamanan dan penyelamatan kepada pengguna jalan
- i. Melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan



PROFIL POLRES SERUYAN

ALAMAT

Jalan Ahmad Yani

Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan

Provinsi Kalimantan Tengah

KONTAK

INTELKAM

Telp : 082 1771 71 116

Email : skckresseruyan@gmail.com

PENGADUAN PROPAM

Telp : 081 2473 69 297

1. Tugas dan Fungsinya

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

b. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

c. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara

bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2. Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional teknik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3. Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

2. Bentuk pelayanan

Adapun jenis-jenis layanan yang diberikan oleh SPKT antara lain adalah:

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- b. Surat Ijin Mengemudi (SIM)
- c. Surat Ijin Keramaian
- d. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- e. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD)
- f. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK)
- g. Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan
- h. Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP)
- i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
- j. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)
- k. Laporan Polisi (LP)

Visi :

“Terwujudnya postur Polres Seruyan yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.”

Misi :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tenang dalam kehidupan sehari-hari;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat;
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Seruyan;
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Seruyan untuk mewujudkan keamanan di wilayah Seruyan sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat; dan

6. Polres Seruyan berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas dan simpatik.

